



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500.11.6/345 Tahun 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Kementerian Perhubungan Republik  
Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa  
Tengah di Semarang;
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  6. Tim yang bersangkutan.
-

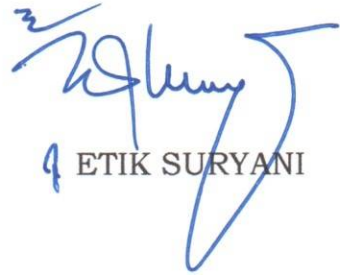
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 500-11.6/345 Tahun 2024  
 Tanggal : 21 Juni 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

| NO | JABATAN/NAMA                                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                            |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                  | Pengarah               | Memberikan arahan masukan dan nasehat        |
| 2  | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                      | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan      |
| 3  | Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                                                                              | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan  |
| 4  | Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                  | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua |
| 5  | Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom<br>NIP.19830828 201001 1 013<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                              | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan  |
| 6  | Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 7  | Agus Purwanta, S.T.<br>NIP.19730824 200604 1 013<br>Analisis Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 8  | Waluya<br>NIP.19700605 200701 1 036<br>Pengadministrasian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 9  | Fuad Fakhruddin, S.M<br>NIP.19851114201101 1 009<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |
| 10 | Hari Prasajo, A.Md. LLAJ<br>NIP.19980419 202012 1 004<br>Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya     |

| 1  | 2                                                                                                                                         | 3       | 4                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 11 | Kurnia Saras Hartantri, S.ST<br>NIP.199709102020122019<br>Analisis Manajemen Lalu Lintas<br>pada Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI